

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PKBM NITI

MANDALA CLUB DENPASAR

Melania Gelu Langobiri

Program Studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: melanialangobiri@gmail.com

Abstract

Realizing a just and prosperous society materially and spiritually based on Pancasila is the goal of national development. One of the most important components of Indonesian society is children. Everyone does not want to be born in this world with a disability or with a disability. Abnormalities in these children can include physical disorders, mental disorders, social and emotional disorders, so they are classified as children with special needs. By nature, all humans have various needs, including children with special needs. One of them is the need for education. In Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, the right of children to obtain education is fully guaranteed without any discrimination, including children who have disabilities or children with special needs. The policy of equal distribution of education for all children of the nation is a realization of the mandate of the 1945 Constitution. PKBM Niti Mandala Club Denpasar handles 309 children, including 34 children with special needs. Therefore, the most important part in providing legal protection for the educational rights of children with special needs is the availability in this case including the number of students, the materials taught and facilities.

Keywords: PKBM Niti Mandala Club Denpasar, Education and Children with Special Needs.

Abstrak

Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiel dan spiritual berdasarkan pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian penting dalam komponen masyarakat Indonesia ialah anak. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan.

Kelainan pada anak tersebut dapat meliputi kelainan fisik, kelainan mental, kelainan sosial, dan emosi, sehingga mereka digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Secara kodrati semua manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikandijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan atau anak berkebutuhan khusus. Kebijakan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa merupakan realisasi terhadap amanat UUD 1945. PKBM Niti Mandala Club Denpasar menangani tiga ratus sembilan anak yang didalamnya terdapat tiga puluh empat anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Bagian terpenting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khususyaitu adanya ketersediaan dalam hal ini mencakup jumlah siswa, materi- materi yang diajarkan dan fasilitas.

Kata kunci: **PKBM NITI MANDALA CLUB DENPASAR, Pendidikan dan Anak Berkebutuhan Khusus.**

